



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : 01/HM.02-Kpt/5318/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat di pertanggung jawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang siap, terbuka dan berwibawa di Lingkungan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/2015 Tentang Struktur Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 07/PR.06-BA/5318/KPU-Kab/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang tentang Rapat Pleno Rutin KPU Sumba Barat Daya Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA.
- KESATU : Membentuk Susunan Keanggotaan dan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan susunan Keanggotaan dan struktur sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), bertugas :
- a. Menyusun, Menyediakan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik;
 - b. Menghimpun, menyimpan dan mengidentifikasi Informasi Publik yang telah dikuasai serta dikategorikan menjadi Informasi yang diumumkan secara berkala, Informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang disediakan setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan;
 - c. Melakukan Verifikasi Bahan Informasi Publik;
 - d. Menyediakan informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambolaka
Pada tanggal 02 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

ttd.

MIKAEL BULU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,

VICTOR SAR BALLY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT
DAYA
NOMOR : 01/HM.02-Kpt/5318/
KPU.Kab/III/2021
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NO.	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Pembina PPID	Mikael Bulu, SH	Ketua
2.	Tim Pertimbangan	1. Drs. Abubakar Pua	Anggota
		2. Hyronymus Malelak, ST	Anggota
		3. Dickson Nix Yo Daly, S.Sos	Anggota
		4. Eni Pangas Tuti	Anggota
3.	Atasan PPID	Simon Bili Dapawando, S.Si NIP. 197401222001121006	Sekretaris
4.	PPID	Efraim Novrihansi Gadi, S.Si NIP.198711132014021001	Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas
5.	Tim Penghubung	1. Kristoforus M. Nggala, S.Sos NIP. 197805192009021005	Kasubag. Keuangan, Umum.& Logistik

		2. Victor Sar Bally, SH NIP.198405212010121004	Kasubag. Hukum dan SDM
		3. Benyamin Ndapa NIP. 196603291992031007	Kasubag. Perencanaan, Data & Informasi
6.	Deks Pelayanan/ Operator PPID	1. Efraim Novrihansi Gadi, S.Si NIP.198711132014021001	Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas
		2. Yohanes Brekhman Wora D. Woda, S.IP NIP. 198905092019031004	Staf Pelaksana
		3. Emanuel Jogo	Staf Pendukung

Ditetapkan di Tambolaka
Pada tanggal 02 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

ttd.


MIKAEL BULU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,

VICTOR SAR BALLY

LAMPIRAN II
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR : 01/HM.02-Kpt/5318/KPU-
Kab/III/2021
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



DESK PELAYANAN

1. Efraim Novrihansi Gadi, S.Si
NIP.198711132014021001
2. Yohanes Brekhman Wora D. Woda, S.IP
NIP. 198905092019031004
3. Emanuel Jogo

Ditetapkan di Tambolaka

Pada tanggal 02 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA,

ttd.

MIKAEL BULU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,

VICTOR SAR BALLY